



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama 9 tahun ternyata masih belum diketahui oleh masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga yang tidak segera dicarikan solusinya melainkan hanya diam dan disimpan saja. Peran masyarakat juga masih dirasa sangat kurang, karena mereka memilih untuk diam dari pada harus ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain.

2. Kegiatan *Participatory Action Research* (PAR) yang kami laksanakan berjalan lancar dengan terlaksananya sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang direspon baik oleh masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
3. Implikasi dari sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kami bersama masyarakat telah membentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam hal pendampingan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ini merupakan cara baru yang ditempuh masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam Menghadapi fenomena kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. SARAN**

### 1. Bagi Masyarakat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah berlaku selama sembilan tahun. Oleh karena itu, harapan penulis terhadap masyarakat sadar dengan fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada lagi kasus KDRT. Serta kegiatan yang PAR yang telah berjalan dapat terus berlanjut untuk menuju kondisi masyarakat yang lebih baik sehingga dapat menjadi contoh masyarakat yang lain.

## 2. Bagi Pemerintah

Pemahaman masyarakat tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih sangat kurang. Sehingga masih banyak didapati fenomena kekerasan dalam rumah tangga, terutama di daerah pegunungan. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah lebih giat mensosialisasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sampai ke pelosok daerah.

